



WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG
KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PADA BAGIAN PERLENGKAPAN DAN LAYANAN
PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang profesional, penuh integritas dengan mengedepankan etika pengadaan untuk mencapai hasil pengadaan barang/jasa yang mencerminkan prinsip-prinsip pengadaan, dipandang perlu menyusun kode etik penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Medan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PERLENGKAPAN DAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Medan.
7. Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa adalah organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

8. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
9. Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa adalah;
 - a. Pejabat Struktural Bagian Paerlengkapan dan Layanan Pengadaan;
 - b. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Pejabat Fungsional Umum.
10. Majelis Pertimbangan Kode Etik Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah majelis yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik.
11. Kode Etik adalah norma perilaku pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kota Medan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bermaksud untuk menerapkan budaya etis dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai pengaturan perilaku penyelenggara pengadaan barang/jasa dan untuk menghindarkan segala pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III NILAI DASAR, PRINSIP DAN ETIKA

Pasal 4

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa penyelenggara pengadaan barang/jasa wajib menjunjung nilai dasar, prinsip dan etika.

Pasal 5

Nilai Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi;

- a. taat pada peraturan perundang-undangan;

- b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi;
- c. menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, martabat, pertimbangan dan kredibilitas organisasi dan pemerintahan.

Pasal 6

Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas;

- a. integritas adalah cara berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh Kode Etik dan prinsip-prinsip moral;
- b. kredibilitas adalah tingkat kepercayaan terhadap Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa dari Perangkat Daerah, Unit Kerja, Masyarakat, Penyedia yang dapat dibentuk dan diwujudkan melalui kualitas output dan kinerja yang baik;
- c. objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan;
- d. efisien mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- e. efektif mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- f. transparan mempunyai makna bahwa semua ketentuan dan informasi pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- g. terbuka mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- h. bersaing mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
- i. adil/tidak diskriminatif mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan
- j. akuntabel mempunyai makna bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

Etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut;

- a. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan antar Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- c. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- d. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- e. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- f. patuh terhadap atasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengadaan barang/jasa
- h. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- i. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- j. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
- k. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. terbuka dan mengambil Langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan kewenangan yang dimiliki
- n. tidak melakukan penyimpangan Standar Operasional Prosedur;

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan kode etik penyelenggara pengadaan barang/jasa dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (2) Majelis Pertimbangan Kode Etik diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

- (3) Majelis Pertimbangan Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik berjumlah gasal, terdiri atas;
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Jabatan keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagai berikut;
- a. Ketua Majelis dijabat oleh Inspektur Daerah Kota Medan;
 - b. Sekretaris dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan;
 - c. 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari;
 1. Kepala Bagian Hukum
 2. Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan
 3. Kepala Bidang Pengembangan Karier

Pasal 10

Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas perilaku penyelenggara pengadaan barang/jasa berdasarkan kode etik pengadaan barang/jasa.

Pasal 11

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Majelis Pertimbangan Kode Etik berwenang;
- a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku pejabat struktural, pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, pejabat fungsional umum dan ASN Non PNS;
 - b. menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/jasa, Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat;
 - c. mengumpulkan dan mencari tahu fakta, data dan informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima;
 - d. mengolah dan menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
 - e. melaksanakan pemanggilan terhadap pejabat struktural, pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, pejabat fungsional umum dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
 - f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;
 - g. menilai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh pejabat struktural, pejabat fungsional pengelola pengadaan barang /jasa, pejabat fungsional umum dan ASN Non PNS baik yang dilaporkan oleh penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau masyarakat yang dipertanyakan oleh pejabat struktural, pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, pejabat fungsional umum dan ASN Non PNS;

- h. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat struktural, pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, pejabat fungsional umum dan ASN Non PNS untuk ditetapkan Wali Kota atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi bagi pejabat struktural, pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, pejabat fungsional umum dan ASN Non PNS;
- i. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- j. melaporkan kepada Wali Kota mengenai pejabat struktural, pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, pejabat fungsional umum dan ASN Non PNS bersifat rahasia.

Pasal 12

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Majelis Pertimbangan Kode Etik bertanggung jawab atas:

- a. terlaksananya pengawasan perilaku pejabat struktural, pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, pejabat fungsional umum dan ASN Non PNS berdasarkan prinsip dan kode;
- b. terlaksananya penerapan Kode Etik pada setiap pelaksanaan tugas seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, pejabat fungsional umum dan ASN Non PNS;
- c. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pejabat struktural, pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, pejabat fungsional umum dan ASN Non PNS.

BAB V

TATA CARA PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, laporan Organisasi Perangkat Daerah, media massa dan pihak lain di luar Bagian Pelengkapan dan Layanan Pengadaan dilakukan dengan mekanisme berikut;
 - a. sekretaris Komite Etik Menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima dan menyampaikan kepada Ketua Komite Etik;
 - b. Ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite etik yang dipersiapkan oleh Sekretaris untuk membahas pengaduan;
 - c. rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah pengaduan layak atau tidak untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;

- d. apabila tidak layak proses penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;
 - e. apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Sidang Komite Etik, dengan:
 - 1. pemanggilan para pihak
 - 2. pengumpulan bukti
 - 3. pemeriksaan bukti
 - f. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Komite Etik harus mencantumkan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran kode etik;
 - g. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik maka dalam putusannya Komite Etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan kepada Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa;
 - h. keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah untuk diambil keputusan;
 - i. Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan Keputusan Komite Etik
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran Kode Etik tidak bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus:
- a. sanksi yang bersifat ringan diberikan peringatan secara lisan
 - b. sanksi yang bersifat sedang diberikan peringatan secara tertulis
 - c. sanksi yang bersifat berat diberikan hukuman oleh Pimpinan Komite Etik

Bagian Kedua Pemeriksaan Atas Dasar Temuan

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Komite Etik dan hasil temuan Lembaga pemeriksa yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut;
- a. Ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite etik yang dipersiapkan oleh Sekretaris untuk membahas pengaduan;
 - b. Rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah pengaduan layak atau tidak untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
 - c. Apabila tidak layak proses penanganan hasil temuan dihentikan;
 - d. Apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh Sidang Komite Etik, dengan:
 - 1. Pemanggilan para pihak
 - 2. Pengumpulan bukti
 - 3. Pemeriksaan bukti

- e. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Komite Etik harus mencantumkan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran kode etik;
 - f. Apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik maka dalam putusannya Komite Etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan kepada pejabat struktural, pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, pejabat fungsional umum;
 - g. Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah untuk diambil keputusan;
 - h. Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan Keputusan Komite Etik
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran Kode Etik tidak bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus:
- a. Sanksi yang bersifat ringan diberikan peringatan secara lisan
 - b. Sanksi yang bersifat sedang diberikan peringatan secara tertulis
 - c. Sanksi yang bersifat berat diberikan hukuman oleh Pimpinan Komite Etik

BAB VI SANKSI

Pasal 15

- (1) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa yang melakukan pelanggaran:
 - a. Sanksi moral berupa permohonan maaf secara tertulis karena telah melakukan pelanggaran.
 - b. Sanksi administrative berupa:
 1. Teguran lisan;
 2. Teguran tertulis;
 3. Pernyataan tidak puas;
 4. Rekomendasi mutasi dari Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (2) Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa yang telah dikenakan sanksi moral tidak bersedia menyampaikan permohonan maaf secara tertulis dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 25 September 2020

Plt.WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 42.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015